

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 133 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa peyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KAHU HURUM	PERANGKAT DAERAH PENKAWASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

KANO HUKUM	DEBAGHAT DAERAH PEMERAKARNA	ARISTEN I	SEZDA
h	f	h	l

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat Bappedada adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
17. Koordinasi adalah koordinasi perencanaan pembangunan yakni upaya untuk melakukan komunikasi dan dialog antar dinas, lembaga teknis, unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan antar Daerah Kabupaten/Kota serta yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan, keserasian dan sinergi, kegiatan perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya, keuangan dan pemecahan masalah/konflik yang bersifat vertikal, horisontal dan lintas vertikal-horisontal.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN Y	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bappeda;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Bappeda; dan

KARO RUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>t</i>	<i>l</i>

- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
  - d. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya;
  - e. Bidang Perencanaan Ekonomi;
  - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bappeda di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bappeda;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Bappeda.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- c. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Bappeda;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bappeda;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Bappeda;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTER I	SEKDA
			

- c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Bappeda, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang keuangan dan aset di lingkungan Bappeda;
- c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

KARO NUKUM	PERANGKAT BARRAH PEMBAKAPSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>l</i>

Bagian Kelima  
Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Pasal 16

Bidang Perencanaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan sosial budaya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial;
- c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial;

KARO TUJUH	PERANGKAT BADAN PERENCANAAN	ASISTEN I	BERDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>l</i>

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan sosial budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya

Pasal 19

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYARAF	ASISTEN I	SEKDA
			

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 22

Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.





Pasal 23

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan ekonomi.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Ekonomi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			





- c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 25

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	BKIDDA
			

Pasal 26

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi perencanaan pembangunan provinsi, evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>k</i>	<i>l</i>

Bagian Kesembilan  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Bappeda.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 29

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMEREKSA	ARISTEN I	SEKEDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>g</i>

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





Pasal 32

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tertentu.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Bappeda memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Bappeda disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARU INDUKA	PEKAWAK PABAN PEMABARA	ASISTEN I	SEKTA
			

Pasal 34

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB V

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 35

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Bappeda maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Bappeda dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 36

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HURUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>l</i>	<i>l</i>

- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Bappeda wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Bappeda ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Bappeda tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

KANO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKREDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Juni 2021

↳ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /s/

  
SUTARMIDJI


Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR 132 TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI